

Zakat Sebagai Penentuan Pengembangan Moral, Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan

Mursyidin A-Rahmani
Hukum Keluarga Islam, IAIN Langsa Aceh
Email korespondensi: mursyidin.ar70@gmail.com

Abstract

Zakat is worship related to wealth and social society (‘ibadat mâliyyat ijtimâ`iyyat). Zakat has a very important, strategic and decisive position for moral and economic and social development of society. The moral field of zakat cleanses the feelings of greed and greed from the rich. The social sector of zakat acts as a systematic and guaranteed way by Islam to eradicate poverty among the people by making the rich people aware of their social responsibilities. In the economic field, zakat prevents unhealthy hoarding of wealth in the hands of a few people and gives the opportunity for wealth to circulate in the hands of the poor, before the wealth reaches its owner in a dangerous amount. As a basic worship, zakat is one of the pillars (third pillar) of the five pillars of Islam as revealed in several hadiths of the Prophet SAW. So that its existence is considered as ma`lûm min al-din bi al-zarûrat or is known automatically and is an absolute part of one's Islam. Zakat worship is found in the Qur'an up to 27 times, namely the verse together with prayer, and only once mentioned in the same context as prayer but not in one verse. The zakat can be managed by the amil zakat agency in accordance with the applicable laws that have been set by the minister of religion (in Indonesia). In the management of zakat, the amil body takes into account in detail so that the collected zakat can be fully divided among the mustahik. The muzakki can calculate it himself in issuing his zakat, but if the muzakki can't specify and take it into account, then the muzakki may ask the amil zakat for help to calculate it.

Keywords: Zakat, Moral, Ekonomi, Sosial Kemasyarakatan

Saran sitasi: A-Rahmani, M. (2022). Zakat Sebagai Penentuan Pengembangan Moral, Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3466-3475. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6798>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6798>

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang yang ke tiga setelah syahadat dan shalat. Zakat ini sering disebutkan dalam Alquran sejumlah penyebutan shalat Allah memerintahkan mengeluarkan zakat sama dengan perintah melakukan shalat. Zakat tersebut selalu disebutkan beriringan dengan shalat, maka kewajiban mengeluarkannya sama dengan kewajiban melakukan shalat. Zakat merupakan ibadah yang berkenaan dengan harta dan sosial kemasyarakatan (‘ibâdat mâliyyat ijtimâ`iyyat). Zakat memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan bagi moral dan pengembangan ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Dalam bidang moral zakat membersihkan perasaan loba dan tamak dari orang kaya (Abdul, 1992). Dalam bidang sosial zakat bertindak sebagai cara yang sistematis dan dijamin oleh Islam untuk membasmi kemiskinan di kalangan

masyarakat dengan menyadarkan golongan kaya akan tanggung jawab sosial mereka. Dalam bidang ekonomi zakat mencegah penimbunan harta yang tidak sehat dalam tangan segelintir orang dan memberi kesempatan harta beredar di tangan orang miskin, sebelum harta itu mencengkeram pemiliknya dalam jumlah yang membahayakan.

Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima sebagaimana diungkapkan dalam beberapa hadith Nabi SAW. Sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma`lûm min al-din bi al-zarûrat* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Dalam Alqur`an terdapat 27 kali disebutkan ibadah zakat dalam satu ayat bersama salat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan salat tetapi tidak dalam satu ayat (Karim, 2015).

Dalam kaitannya dengan *ibâdat mâliyyat ijtimâ'iyat*, zakat tergolong ke dalam kewajiban yang disebut ibadah harta (*ibâdat mâliyyat*), sedangkan salat, puasa digolongkan dalam ibadah jasmani (*ibâdat badânîyyat*), sebab dalam melaksanakan kedua rukun Islam ini, peranan jasmani seseorang lebih utama dibandingkan dengan yang lain. Sementara ibadah haji merupakan penggabungan antara *badânîyyat* dan *mâliyyat*. Di samping itu dikenal pula *ibâdat rûhiyyat* seperti *syahadah*, dalam *ibâdat rûhiyyat* ini, kesadaran ruh (jiwa) orang yang bersangkutan sangat diutamakan. Kesadaran itu akan mempengaruhi pelaksanaan ibadah-ibadah *maliyyah* dan *badaniyyah*, dengan demikian ibadah *ruhiyyah* ini merupakan pangkal tolak bagi ibadah-ibadah lainnya (Syahrir, 2017).

Al-Qur'an juga menggunakan istilah *shadâqat*; QS. Al-Tawbah/9:103, haqq; QS. Al-An'am/6:141 dan nafaqat; QS. Al-Tawbah/9:34 untuk makna zakat. Ketiga sinonim zakat di atas menunjukkan bahwa penyebutan walaupun berbeda-beda tetapi kata tersebut dimaksudkan untuk menyebutkan ibadah zakat, yaitu sama-sama mempunyai tujuan untuk mensucikan, menumbuhkan dan menjadikan harta itu sebagai berkah bagi pemiliknya. Imam al-Mawardi menyebutkan, bahwa kata-kata sadaqah yang disebutkan dalam beberapa ayat al-Qur'an tersebut, pada dasarnya adalah zakat dengan alasan bahwa zakat adalah sedekah, walaupun berbeda-beda tetapi substansinya adalah sama, yakni kewajiban yang harus ditunaikan oleh individu muslim yang mempunyai harta kekayaan (Aryanti, 2016).

Adapun yang menjadi dasar hukum wajib zakat adalah al-Qur'an, al-Sunnah, dan Ijma' ulama. Al Qura'an merupakan dasar hukum yang utama yang terdapat dalam berbagai surat. Di antaranya; QS. Al-Baqarah/2:43, 83, 110, 177, dan 267, QS. Al-Nisa'/4: 77, QS. Al-Hajj/22:78, QS. Al-Nur/24:56, QS. Al-Ahzab/33:33, QS. Al-Mujadalah/58:133, dan beberapa ayat lainnya dalam al-Qur'an. Dasar hukum wajib zakat dari al-Sunnah, di antaranya: Hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Mu'adh bin Jabal, ketika Rasulullah SAW mengutusnyanya untuk pergi ke Yaman, beliau bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه الى اليمن فقال : ادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فان هم اطاعوا لذلك . فاعلمهم ان

الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة , فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم , تؤخذ من اغنياءهم وترد الى فقراءهم... (رواه البخاري)

Artinya: "Diceritakan dari Ibnu 'Abbas bahwa Nabi SAW mengutus Mu'adh ke Yaman, beliau bersabda: "Ajaklah mereka (penduduk Yaman) untuk mengakui bahwasanya tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Dan bahwasanya Aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mengikutinya, maka beritahu kepada mereka, bahwasanya Allah SWT mewajibkan kepada mereka salat lima waktu sehari semalam, jika mereka mengikutinya maka beritahu pula kepada mereka, bahwa Allah telah mewajibkan pada harta mereka sedekah (zakat), yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir ... " (HR. Bukhari)

Selanjutnya kewajiban zakat didasarkan pula pada ijma' ulama. Yang dimaksud dengan ijma' ulama adalah berupa kesepakatan semua ulama Islam dari semua periode yang menyebutkan bahwa zakat itu hukumnya wajib. Para sahabat Nabi SAW sepakat untuk memerangi mereka yang enggan membayar zakat dan siapa yang mengingkari wajib zakat berarti mereka kafir dan dihukumi murtad apabila mereka telah hidup lama di negeri Islam (Afrizal, 2021). Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal itu dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lain yaitu hilangnya kewibawaan negara. orang-orang yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat adalah orang yang beruntung di sisi Allah, maka sebutan zakat itu setelah sebutan shalat, sehingga antara shalat dan zakat memiliki kewajiban yang setara atau setingkat (Nofiaturrahmah, 2016).

2. KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Zakat

Secara etimologi, kata zakat adalah bentuk masdar dari kata "زكا" dibaca panjang, mengandung arti; berkah (*al-barâkat*), tumbuh (*al-namâ*), bertambah (*al-ziyâdat*), bersih (*al-safwat*), suci (*al-thahârat*), dan baik (*al-shalat*). Sesuatu itu zaka berarti tumbuh dan berkembang. Dan seseorang itu zaka, berarti orang itu baik. Sedangkan menurut istilah syara' bahwa zakat adalah memberikan

sebagian harta dari harta tertentu, kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) yaitu orang-orang yang telah ditetapkan oleh syariat untuk mencari rida Allah SWT.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh atau berkembang, bertambah, suci dan baik. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam QS.Al-Taubat/9:103:

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّيهم بها وصل عليهم...

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka..."

Dan QS.Al-Rum/30:39, yang bunyinya sebagai berikut:

وما آتيتم من زكوة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون

Artinya: "... Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."

Zakat adalah ibadah yang berkenaan dengan harta dan sosial kemasyarakatan (*ibâdat mâliyyat ijtimâ'iyyat*) (Zakat memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan bagi moral dan pengembangan ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Dalam bidang moral zakat membersihkan perasaan loba dan tamak dari orang kaya. Dalam bidang sosial zakat bertindak sebagai cara yang sistematis dan dijamin oleh Islam untuk membasmi kemiskinan di kalangan masyarakat dengan menyadarkan golongan kaya akan tanggung jawab sosial mereka. Dalam bidang ekonomi zakat mencegah penimbunan harta yang tidak sehat dalam tangan segelintir orang dan memberi kesempatan harta beredar di tangan orang miskin, sebelum harta itu mencengkeram pemilikinya dalam jumlah yang membahayakan (Rais, 2009).

Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima sebagaimana diungkapkan dalam beberapa hadith Nabi SAW. Sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'lûm min al-din bi al-dharûrat* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Dalam Alqur'an terdapat 27 kali disebutkan ibadah zakat dalam satu ayat bersama salat, dan hanya satu kali

disebutkan dalam konteks yang sama dengan salat tetapi tidak dalam satu ayat.

Dasar Wajib Zakat

Dasar wajib zakat itu sebagaimana telah disebutkan dalam Alquran. Hal ini telah disebutkan oleh Abu Hamid al Hakim adalah :

قال أبو حامد الحاكم: أصل وجوب الزكاة الكتاب أى الدليل على وجوبها.

Abu Hamid al *Hakim* berkata: bahwa dasar wajib zakat adalah kitab yaitu dalil tentang kewajibannya yaitu telah disebutkan dengan bunyinya antara lain :

الكتاب قال تعالى... وآتوا الزكاة.

dan tunaikanlah zakat. Demikian juga banyak ayat lain dalam menentukan wajib zakat. Hal ini terdapat dalam berbagai surat. Di antaranya; QS. Al-Baqarah/2:43, 83, 110, 177, dan 267, QS. Al-Nisa`/4:77, QS. Al-Hajj/22:78, QS. Al-Nur/24:56, QS. Al-Ahzab/33:33, QS. Al-Mujadalah/58:133, dan beberapa ayat lainnya dalam al-Qur'an.

Bila dilihat falsafahnya ayat tersebut di atas bahwa seseorang diperintahkan menyembah kepada Allah dan jangan lupa terhadap sesama manusia. Maka perlu, bila berbakti dan mengabdikan kepada Allah dengan cara bergantung ke atas merangkul ke bawah. Itulah artinya antara shalat dan zakat.

Menurut Imam abu Hasan al Wahidi dalam disebutkan dalam kitab Majmu` adalah:

كتاب المجموع , ج:5, ص:295

قال الإمام أبو الحسن الواحدى : الزكاة تطهير للمال وإصلاح له.

Menurut Imam abu Hasan al Wahidi : bahwa zakat adalah membersihkan dan memperbaiki harta.

Kaedah ini berkaitan dengan penjelasan dalam ayat Alquran berikut ini :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ...

Artinya : "Ambillah (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka (QS.Al Taubah/9: 103).

Zakat yang dikeluarkan tersebut akan membersihkan sesuai dengan kebersihan yang diinginkan oleh muzakki. Kalau zakat yang

diinginkan untuk membersihkan harta, maka akan dikeluarkan zakannya yang dinamakan zakat mall. Demikian juga zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan jiwa, maka dapat dikeluarkan untuk membersihkan jiwa atau zakat Fitrah.

Berdasarkan firman Allah (QS. At Taubah: 103), tersebut di atas pada awalnya adalah perintah kepada Rasul (sebagai kepala negara) untuk memungut zakat. Dengan ini, maka Rasul mengutus para shahabatnya (sebagai amil zakat) untuk memungut dan membagikan zakat, misalnya dengan mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman. Sebagaimana dalam hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Mu`adh bin Jabal, ketika Rasulullah SAW mengutusnyanya untuk pergi ke Yaman, beliau bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه الى اليمن فقال: ادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله وانى رسول الله فان هم اطاعوا لذلك. فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة, فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم,

تؤخذ من اغنياءهم وترد الى فقراءهم... (رواه البخاري)

Artinya: "Diceritakan dari Ibnu `Abbas bahwa Nabi saw mengutus Mu`adh bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda: "Ajaklah mereka (penduduk Yaman) untuk mengakui bahwasanya tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Dan bahwasanya Aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mengikutinya, maka beritahu kepada mereka, bahwasanya Allah SWT mewajibkan kepada mereka salat lima waktu sehari semalam, jika mereka mengikutinya maka beritahu pula kepada mereka, bahwa Allah telah mewajibkan pada harta mereka sedekah (zakat), yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir ..." (HR. Bukhari).

Dengan demikian bahwa harta yang dikeluarkan adalah dari harta yang lebih dari harta yang dimiliki. Harta yang dimilikinya adalah untuk kesejahteraan keluarga dan menjadi perhiasan hidup. Sementara yang selebihnya adalah merupakan amal shalih bagi seseorang.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً

Artinya : "Harta dan anak merupakan hiasan dalam kehidupan di dunia, sedangkan yang selebihnya merupakan amal shalih yang merupakan sebuah kebaikan di sisi Allah dan sebaik-baik perbuatan". Pada harta terdapat keindahan dan kemenfaatan, sedangkan pada anak merupakan sebuah kekuatan kedamaian. Ketika ada keduanya kedamaian dan keindahan, maka kehidupan ini terasa sangat baik harmonis dan bersahaja, sehingga harta yang dimiliki itu lebih dan akan lebih baik.

وقال أيضا: الزكاة الصلاح من زيادة الخير. ص: 306

Artinya: Dan berkata juga: bahwa zakat itu adalah memperbaiki dari harta yang lebih untuk lebih baik.

Selanjutnya kewajiban zakat didasarkan pula pada ijma` ulama. Yang dimaksud dengan ijma` ulama adalah berupa kesepakatan semua ulama Islam dari semua periode yang menyebutkan bahwa zakat itu hukumnya wajib. Para sahabat Nabi SAW sepakat untuk memerangi mereka yang enggan membayar zakat dan siapa yang mengingkari wajib zakat berarti mereka kafir dan dihukumi murtad apabila mereka telah hidup lama di negeri Islam. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal itu dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lain yaitu hilangnya kewibawaan negara (Alam, 2018).

Salah satu pembahasan yang sangat penting dalam fiqh zakat adalah penentuan sumber-sumber harta yang wajib dikeluarkan zakatnya (*al-amwâl al-zakawiyat*) apalagi bila dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yang terus berkembang dari waktu ke waktu, karena perubahan keadaan alam tempat bersumbernya zakat dan tempat di mana zakat itu dihasilkan. Konsep zakat secara tekstual-wahyu tidak berubah, namun ketika zakat diaktualkan dalam konteks, maka konsepsi dan operasionalnya pun akan mengalami perubahan-perubahan (Hafidhuddin, 2002). Inilah merupakan zakat yang dikeluarkan itu untuk memberikan kebaikan terhadap harta yang dimilikinya, agar harta tersebut menjadi lebih baik dari pada sebelum mengeluarkan zakat. Orang yang akan mengeluarkan zakatnya, melakukan perhatian antar sesama manusia dengan penuh keimanan dan ketaqwaan kepada Allah demi memperoleh suatu kebaikan dari Allah.

Menurut Mazhab al Syafi'i mengatakan bahwa sesuatu yang mutlak yang berkenaan dengan urusan kemanusiaan (secara individual) maka hendaklah dilaksanakan segera. Seandainya hal tersebut dibolehkan *ta'khir*, maka boleh-boleh saja, baik memiliki tujuan yang jelas maupun tidak jelas. Kalau menta'khirkan sesuatu yang tidak ada tujuan, maka keduanya bathal, dan yang mengandung kebolehan meninggalkannya karena tidak ada tujuan yang jelas. Dalam menafikan pernyataan ini menunjukkan bahwa hal tersebut hukumnya wajib.

Menurut kalangan mayoritas shahabat dalam mazhab Abu Hanifah dan sekelompok ulama Ushul memberi pernyataan bahwa sanya melambat-lambatkan hal ini sementara mustahiq sangat membutuhkannya, dengan ini menunjukkan bahwa pengelola zakat boleh meminta untuk dapat mengelolanya akan tetapi tidak menunjukkan waktu mengelolanya, karena seluruh kondisi sama (sistem dan metode) dalam pengelolannya. Pada hakikatnya dapat ditentukan waktunya, bahkan waktu yang kedua sama juga dengan waktu yang pertama, sebagaimana boleh pada waktu yang pertama dimikian juga dibolehkan pada waktu selanjutnya. Maka persoalan ini dapat di bagikan kedalam beberapa persoalan, antara lain:

- a. Menurut al Syafi'i, menyatakan bahwa zakat diwajibkan segera, sedangkan pengikutnya boleh dilambat-lambatkan.
- b. Apabila harta sudah mencapai satu tahun (*Haul*) diwajibkan zakat, dan memungkinkan dapat ditunaikannya kemudian, zakat tersebut ditahan kepada orang yang melakukan ma'shiyat yang terlarang. Zakat tersebut dapat diserahkan kepada orang-orang yang tidak melakukan penyelewengan (ma'shiat), atau boleh diberikan apabila dia kembali ke jalan yang benar. Sementara menurut mereka : boleh-boleh saja diberikan kalau ternyata dia seorang yang senang bermaksiat, aka tetap dita'khirkannya.

Imam Al Syafi'i yakin bahwa zakat tersebut identiknya dengan harta benda, wajib terhadap orang kaya memberikan kepada fakir sebagai kerabat yang beragama Islam atas jalan mensejahterakan, ibadahpun dapat terikutinya. Hal ini dapat ditetapkan oleh syara' secara suka rela dalam menunaikannya. Dimana terdapat jiwa yang berat untuk menahan diri dan bekhil. Maka hal ini merupakan teqarrub kepada Allah karena memberikan berupa makanan yang dapat

menyenangkan dan menyenangkan sehingga tercapai kepada maksudnya. Hal ini membutuhkan kepada penghasilan sebagaimana dimaksud dengan mencegah kegagalan. Dalam mengeluarkan zakat tersebut dibolehkan untuk mewakili sebagai tanggung jawab seorang suami kepada Isteri, sayid kepada hamba sahayanya. Abu Hanifah ra berkata bahwa setiap hamba Allah wajib mengeluarkan zakatnya yang disyari'atkan untuk membantu orang-orang yang kekurangan hartanya dimana dia menginginkan menjadi kaya yang cukup, dengan harta merupakan sebuah sebab berlebih-lebihan sehingga menjadi fasad. Allah berfirman:

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ . أَنْ رَأَاهُ اسْتَعْجَى

Artinya: 6) *Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, 7) Karena dia melihat dirinya serba cukup.* (QS. Al `Alaq/96: 6-7)

Bagi seseorang yang melampaui batas tersebut akan mendapatkan ganjaran di akhirat kelak. Zakat akan menghasilkan kesenangan dan pemeliharaan dari pada melampaui batas. Berkata juga: zakat tersebut tidak lazim/wajibnya terhadap para nabi-nabi dan juga tidak berhak menerima zakat, karena mereka terjaga. Kami tidak mengatakan dengan ungkapan zat akan tetapi mengatakan dengan ungkapan sebab. Sebab bisa menerima zakat tersebut secara syah itu tidak terdapat. Diantara mereka adalah yang orang yang maksum. Karena itu shalah melarang mereka untuk menjadikan sebagai penerima, dan dilarang hanya berkaitan dengan yang memungkinkan bukan melarang (Toriquddin, 2015).

Demikian juga membutuhkan kepada sabda nabi saw. Yaitu :

بني الإسلام على خمس

Islam didirikan atas lima. Dan dapat dikatakan bahwa Islam tersebut adalah ibadah mahdha, demikian juga segenap rukun-rukunnya, sedangkan zakat merupakan bagian dari pada rukun Islam. Maka hal tersebut wajib dilaksanakan.

Selanjutnya dapat dipisahkan dari pokok permasalahannya, antara lain :

- a. Menurut kita bahwa zakat itu wajib dikeluarkan bagi balita, orang gila, sebagaimana wajib atas mereka orang yang mempunyai harta. Sedangkan menurut mereka "tidak wajib", karena itu tidak mendapatkan bahagian dan tidak bisa

juga melampaui batas terhadap hak meraka (*shabi wa majnun*), maka zakat tersebut merupakan sesuatu yang terpenting secara langsung.

- b. Zakat tersebut tidak harus dipaksa bagi orang yang wajib (mengeluarkannya), akan tetapi (zakat tersebut) dapat dikeluarkan sebagai modal (usaha).

Sedangkan menurut mereka, tidak harus diambil bagi orang yang meninggalkannya, dan tidak perlu diberikan hak (senif)nya.

- c. Zakat tersebut diwajibkan atas orang yang memilikinya (kuasa) untuk mencukupi kebutuhannya, dan orang yang dalam bertanggung jawabnya.

Sedangkan menurut mereka tidak wajib (mengeluarkan) bagi orang yang tidak rela (pada hakikatnya dia adalah orang yang kuasa secara agama, maka dia adalah sangat dibernci karena melampaui batas).

- d. Wajib dikeluarkan zakat terhadap harta yang dalam tanggungannya, dan dikeluarkan setelah diperhitungkannya.

Sedangkan menurut mereka tidak wajib karena harta tersebut tidak mempunyai sebab terbentuknya dalam melampaui batas.

- e. Zakat tidak wajib dikeluarkan dalam keadaan yang mubah, karena berkaitan dengan kebutuhan pemiliknya, dan dalam menyerahkannya bathal dalam arti luas.

Sedangkan menurut meraka wajib, karena kebutuhannya banyak, (tidak ada bedanya bagi orang-orang yang melampaui batas. Maka wajib mengeluarkan zakat untuk menghasilkan kebaikan.

- f. Harta yang baik dalam pertengahan tahun tidak perlu diambil apa yang ada padanya, akan tetapi dia dapat dijadikan bahagian ketika sampai tahunan.

Bertkata Abu Hanifah: mengambil apa yang ada padanya, itu dapat merealisasikan masalah ini yaitu apa yang dia miliki mempunyai nashab sebagaimana yang telah disebutkan, dalam waktu enam bulan misalnya. Dikalangan kita itu terpisah. Apa yang dia miliki yang dapat dijadikan sebuah seni. Yang pada hakikatnya harta yang berhubungan dengan pemiliknya, artinya artinya harta yang ada dan dia miliki secara sempurna wajib mengeluarkan sebagaimana tersebut dalam bab "*Al Mu'an wa al Nafaqat*" hanya yang berkaitan dengan kelebihan-kelebihan dari seni

yang dibutuhkan dan juga dengan berbagai macam kepentingan yang dicapai dengan jalan yang mudah sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Setelah sampai waktu dalam menunaikan zakat tersebut sebelum adanya proses dalam penambahan yang menyulitkan.

Sementara menurut mereka: apabila sudah sampai (waktunya) setahun penuh, maka hendaklah dikeluarkan zakat itu semua sesuai dengan haknya, maksudnya adalah sebagai latihan dan ujian.

- g. Apabila dibayar oleh salah satu diantara dua orang yang membayarkan dengan harga (sesuai dengan kadar zakat) itu tidak boleh diambil, karena menyempurnakan nasab, (mengikuti kaedah yang mudah), karena mengumpulkan (zakat) dengan penuh tanggung jawab itu hal yang sangat sulit.

Sementara menurut mereka: hendaklah diambil salah satu keduanya karena untuk pembeliannya dalam arti perminaan untuk menabuh jumlahnya.

- h. Apabila zakat yang diperoleh itu dapat bercampur, maka dijadikan satu yang (yaitu dua orang pemilik sebagaimana satu pemilik), sehingga, kalau ada salah seorang diantara mereka yang mempunyai 20 ekor kambing dan yang satu lagi juga 20 ekor kambing, maka keduanya dapat dicampur (dikumpulkan menjadi jumlah 40 ekor kambing, sehingga mencapai nisabnya, karena itu walib bagi mereka berdua mengeluarkan zakat setelah sampai Haul, maka dapat dikeluarkan oleh mereka berdua satu ekor kambing dari 40 ekor tersebut. Memperhatikan apa yang telah kami sebutkan tersebut merupakan harta yang dimilikinya (dikuaainya). Rukun yang pokok disini adalah harta. Hal ini tidak dilihat pada pemiliknya akan tetapi dilihat pada hartanya.

Sementara menurut mereka : tidak wajib, karena merupakan ibadah.rukun disini adalah seseorang yang beribadah. Maka apabila tidak ada orang yang kaya yang hartanya tidak memiliki sampai nisab, maka di sini tidak ada ahli ibadah.

- i. Menurut kita sepuluh itu tidak wajib bila (dinilai dari harga) mata uang, karena zakat itu disyariatkan untuk membebaskan dharurat, mengenyangkan yang lapar. Dharurat tersebut berkaitan dengan mata uang. Bukan dengan sukatan dan sayuran.

Sementara menurut mereka itu wajib pada semua tanaman yang ditanam oleh manusia, dan semua yang bisa dimakan berharga, enak, buah-buahan,

selain rumpun dan tumbuhan persia, kesemuanya itu adalah sebagai latuhan dan ujian. Wallah a`lam,

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode *Systematic Literature Review* (SLR). Metode SLR digunakan untuk mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi, dan menafsirkan semua penelitian yang tersedia dengan bidang topik fenomena yang menarik, dengan pertanyaan penelitian tertentu yang relevan. Dengan penggunaan Metode SLR dapat dilakukan review dan identifikasi jurnal secara sistematis, yang pada setiap prosesnya mengikuti langkah-langkah atau protokol yang telah ditetapkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kaedah-kaedah yang telah disebutkan di atas, menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat itu merupakan sebuah kewajiban pada setiap muslim. Karena Abu Hamid al Hakim telah menyebutkan bahwa dasar wajib zakat adalah kitab yaitu dalil tentang kewajibannya yaitu telah disebutkan dengan bunyinya yaitu *الكتاب قال تعالى ... وأتوا الزكاة* dan tunaikanlah zakat.

Masalah-masalah yang timbul tersebut di atas bukanlah menunjukkan sebuah kewajiban, melainkan kewajiban tersebut dikeluarkan sesuai dengan waktunya. Maka dapat diartikan menjadi dua pengertian yaitu dalam masalah yang pertama membicarakan zakat wajib di keluarkan tepat waktunya. Sementara permasalahan yang kedua bahwa zakat berkaitan dengan muzakki, mustahiq serta fungsi dan tujuan mengeluarkan zakat.

Permasalahan yang pertama, antara para ulama dan shahabat memiliki pandangan yang berbeda dalam mengeluarkan zakat, karena mereka masing-masing memiliki dalil daya ingat yang berbeda. Abu Hanifah dan mayoritas shahabat serta sebahagian ulama Ushul lainnya, mengatakan bahwa dalam mengeluarkan zakat itu boleh ditak`hirkan, karena kalau kita melihat bahwa boleh mentak`hirkan disebabkan oleh pengelola zakat yang tidak gigih. Seandainya pengelola (amil) zakat tidak ada, maka orang yang ingin mengelolanya boleh meminta kepada muzakki atau kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap zakat (Riyadi, 2016).

Sementara menurut Imam al Syafi`i, beliau ini memiliki pandangan yang berbeda sendiri dengan ulama yang lain yang telah disebutkan di atas bahwa Imam Al Syafi`i berpendapat bahwa zakat tersebut harus dikeluarkan segera tanpa melihat alasan yang lain lagi orang yang memiliki hartanya yang sudah sampai nisab dan haul, kecuali orang yang memiliki harta belum sampai nisab atau haulnya, maka harus menunggu sampai mencapai nisab dan haulnya. Mengeluarkan zakat tersebut sudah merupakan hal yang wajib dan segera, karena di dalamnya memiliki hak-hak orang lain (Suaidi, 2008).

Pengikut Imam al Syafi`i memiliki pandangan yang berbeda dengan Imam al Syafi`i sendiri, mereka memiliki pandangan yang sama dengan Abu Hanifah, Sahabat dan sekelompok ulama Ushul, yaitu mengeluarkan zakat boleh mentak`hirkannya, namun mereka tidak menyebutkan apa alasan mereka boleh mentak`hirkan. Barang kali boleh mentak`hirkan bagi orang yang sudah mencapai nisab dan haul, karena belum ada pengelolanya atau belum mendapatkan mustahiq.

Masalah yang kedua, pandangan Imam al Syafi`i hampir mirip dengan pandangan Abu Hanifah. Al Syafi`i memiliki pandangan bahwa memberi zakat adalah mensejahterakan orang yang membutuhkan, sedangkan pandangan Abu Hanifah adalah mengeluarkan zakat untuk memperkayakan orang yang belum kaya, disamping itu akan membawakebaikan dalam harta yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan kaedah

الزكاة الصلاح من زيادة الخير

Artinya: *bahwa zakat itu adalah memperbaiki dari harta yang lebih untuk lebih baik.*

Inilah barang kali yang diharapkan dari zakat yang dikeluarkan, yaitu untuk membersihkan dengan berbagai kebaikan terhadap harta yang dimilikinya, agar harta tersebut menjadi lebih baik dari pada sebelum mengeluarkan zakat

Jadi kedua pandangan ini sama dalam realisasi zakat memperkaya atau mensejahterakan orang lain adalah suatu perbuatan yang baik. Akan tetapi menurut Abu Hanifah, memperkaya adalah tidak membuat mustahiq ini berlebih-lebihan, karena berlebih-lebihan tersebut perbuatan yang sudah melampaui batas (QS. Al`Alaq ayat 6-7)

Dari permasalahan pokok di atas, timbul masalah yang dapat merincikan pandangan para ulama yaitu :

- a. Menurut Imam al Syafi bahwa zakat bagi balita dan orang gila, sama hukumnya sebagaimana wajib atas orang-orang yang mempunyai harta. Namun menurut Abu Hanifah, Ulama Ushul dan shahabat itu “tidak wajib”, begitu juga tidak mendapatkan bahagian dan tidak bisa juga
- b. Menurut Imam al Syafi`i menyatakan bahwa zakat tersebut dikeluarkan dengan suka rela tidak harus dipaksa muzakki.
Namun menurut Abu Hanifah, Ulama Ushul dan shahabat itu, tidak harus diambil bagi orang yang meninggalkannya, dan tidak perlu diberikan hak (senif)nya.
Kedua pandangan ini sama, namun menurut Abu Hanifah, Ulama Ushul dan shahabat itu bagi yang tidak mengeluarkan zakat tidak boleh menjadi mustahik. Menurut al Syafi`i tidak dijelaskan seperti ini, tapi hanya melarang untuk dipaksa, tidak dilarang untuk menjadi mustahiq.
- c. Menurut al Syafi`i zakat tersebut diwajibkan atas orang yang memilikinya (kuasa) untuk mencukupi kebutuhannya yang berkaitan dengan apa dia bertanggung jawab dan orang-orang yang tanggungannya.
- d. Namun menurut Abu Hanifah, Ulama Ushul dan shahabat itu, tidak wajib (mengeluarkan) bagi orang yang tidak rela (pada hakikatnya dia adalah orang yang kuasa secara agama, maka dia adalah sangat dibernci karena melampaui batas). atau harta tersebut tidak mempunyai sebab terbentuknya dalam melampaui batas.
- e. Menurut al Syafi`i bahwa Zakat dalam tujuan mengeluarkan zakat adalah tidak wajib dikeluarkan dalam keadaan yang mubah, kalau kebutuhannya tidak ada, kalupun menyerahkannya bathal, bathaldi sini dalam arti luas, tidak disebutkan apa alansannya menjadi bathal.
Namun menurut Abu Hanifah, Ulama Ushul dan shahabat itu, karena kebutuhannya banyak, (tidak ada bedanya bagi orang-orang yang melampaui batas. Maka wajib mengeluarkan zakat untuk menghasilkan kebaikan.
- f. Mengenai sampai waktunya, Menurut Alsyafi`i bahwa kalau watunya belum sampai setahun walaupun sudah sampai nisabnya, tidak perlu diambil dari harta yang dia miliknya. Namun dia dapat dijadikan bahagian ketika sampai tahunan. Dalam hal ini, Abu Hanifah memiliki pandangan bahwa mengambil sebahagian hartanya berarti

- mewujudkan sesuatu dan merealisasikan masalah yang timbul dalam masyarakat. Menurut, dari harta yang dia miliki walaupun sudah sampai nisabnya, maka sudah bisa dijadikan satu senif, karena berkaitan dengan harta yang dia miliki adalah harta miliknya yang sempurna, walaupun belum sampai waktu. Hal ini sebagaimana tersebut dalam bab "al Mu`an wa al Nafaqat". Namun demikian tidak ditentukan secara berlebihan dari senif yang telah ditentukan dengan menunggu sampai adanya proses dalam pengambilan zakat tersebut.
- Namun para shahabat dan sebahagian Ulama Ushul memiliki pandangan yang sama dengan Imam al Syafi`i, bahwa zakat dikeluarkan sesudah sampai nisab sesuai dengan haknya, akan tetapi tidak menjelaskan, apakah harus diambil oleh amil atau disetahkan oleh muzakkinya. Namun semua itu tidak perlu dipaksan
- g. Mengenai pembayaran zakat itu dengan harga (kut balad). Menurut al Syafi`i tidak dibenarkan, dengan alasan menyempurnakan nisab, dan akan lebih baik kalau dibayar dengan makanan pokok sebagai makanan sehari-hari. Demikian juga dalam pengurusannya menjadi mudah. Kalau ada diantaranya yang membayar dengan makanan dan sebahagian lagi membayar dengan harga (mata uang), maka dalam pengurusannya menjadi sulit, sehingga pembahagiannya terasa kurang/tidak adil.
Namun menurut Abu Hanifah, Ulama Ushul dan shahabat membayar zakat dalam bentuk harga (uang) tidak menjadi masalah, karena melihat kebutuhan mustahiq. Mustahiq bukan hanya membutuhkan makanan, akan tetapi juga biaya untuk pengurusan atau kebutuhan yang lain, apalagi kalau dikaitkan dengan zaman sekarang, bahwa kebutuhan tersebut meliputi pakaian, pendidikan, tranpustasi dan lain-lain. demikian juga dalam pengurusan zakat tersebut yang dilaksanakan oleh amil, bahwa penerimaan harga juga perlu, karena untuk menutupi kebutuhan dalam pengurusan zakat tersebut, seperti membeli karung, alat-alat tulus dan lain-lain.
Namun demikian, kedua masalah ini ada terjadi dalam masyarakat sesuai dengan pemahaman dan pandangan yang dianut, bahkan untuk pembiayaan selain pembahagian zakat tersebut dikumpulkan juga infak diluar zakat. Hal ini untuk

membantu dalam pengurusan zakat yang sedang dikelolanya.

- h. Menurut imam al Syafi'i menyatakan bahwa apabila zakat tersebut tidak mencapai nisabnya dan boleh di campur atau digabung antara dua orang sebagai mana telah disebutkan di atas, seperti salah satu memiliki 20 ekor kambing, dan yang satu lagi memiliki 20 ekor kambing juga. Kalau dilihat jumlah kambing yang dimiliki oleh mereka berdua, maka belum sampai nisabnya. Akan tetapi, kala mereka mencampurkan atau menggabungkan sehingga mencapai nisabnya, ketika dijumlahkan menjadi 40 ekor kambing, maka hal tersebut "boleh" kalau sudah sampai waktunya (Haul), dan dapat dikeluarkan 1 (satu) ekor kambing.

Namun Abu Hanifah, Ulama Ushul dan shahabat memiliki pandangan bahwa hal seperti ini tidak wajib, karena harta yang dimiliki adalah harta pribadi, dan kalau diperhitungkan harta mereka belum sampai nisabnya. Di sinilah terdapat nilai-nilai ibadah. Mengeluarkan zakat adalah melakukan ibadah. Maka apabila tidak ada orang yang kaya yang hartanya tidak memiliki sampai nisab, maka di sini tidak ada ahli ibadah.

- i. Menurut Imam al Syafi'i bahwa zakat tersebut disyariatkan untuk membebaskan kemudharatan yang terjadi dalam masyarakat, maka mengeluarkan zakat tersebut yang hanya dinilai dengan mata uang dan bukan dengan sukatan dan timbangan, maka dikeluarkan sesuai dengan apa yang ada, namun tidak dikeluarkan dengan buah-buahan (yang tergolong makanan ringan) atau sayur-sayuran.

Akan tetapi menurut Shahabat, Abu Hanifah dan sebahagian Ulama Ushul memiliki pandangan bahwa wajib mengeluarkan dari apa yang ditanam, dimakan, walaupun makanan ringan baik dari tumbuhan dan ternak, maka semua yang ada yang dia miliki asal bisa dimakan, maka wajib mengeluarkan zakat, kecuali rumput dan tumbuhan persia.

Dari pandangan-pandangan ini dapat kita lihat bahwa antara para shahabat, Imam al Syafi'i, Abu Hanifah dan sebahagian ulama ushul memiliki pandangan yang berbeda dalam menyingkapi masalah zakat ini. Terjadinya perbedaan pendapat disebabkan oleh adanya perbedaan dalil dan illat yang mereka pahami, sehingga dalam mengistimbatkan hukum sesuai dengan

pandangannya masing-masing. Masyarakat boleh menganut salah satu pandangan ini sesuai dengan yang mana yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di mana dia berdomisili.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, adapun beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang *mukallaf* dan mampu membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.
- Zakat yang dikeluarkan sesuai dengan kemampuan para si *muzakki*, dengan memperhitungkan *nisab* dan *haul*.
- Ulama berbeda pendapat dalam menentukan zakat ini baik dari segi waktu, jumlah, maupun barang yang hendak dikeluarkannya, karena itu masyarakat dapat melakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
- Indonesia telah mengeluarkan peraturan mengenai zakat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat untuk upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat agar zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian negara menjadi pengelola zakat. Meskipun dalam penjelasan undang-undang tersebut banyak terdapat penjelasan pasal-demi pasal yang mengatakan bahwa pengaturannya diserahkan kepada tuntunan agama.

6. REFERENSI

- Abdul, M. M. (1992). *Ekonomi Islam: Teori Praktis (Asas-Asas Ekonomi)*.
- Afiyana, I. F., Nugroho, L., Fitrijanti, T., & Sukmadilaga, C. (2019). Tantangan pengelolaan dana zakat di Indonesia dan literasi zakat. *Akuntabel*, 16(2), 222-229.
- Afrizal, A. (2021). *Analisis Terhadap Fatwa MUI Nomor: 001/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah, Dan Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Bagi Masyarakat* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

- Alam, A. (2018). Permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia. *Jurnal Manajemen (Edisi Elektronik)*, 9(2), 128-136.
- Aryanti, Y. (2016). Zakat Profesi Menurut Perspektif Tafsir Ayat dan Hadis Ahkam. *El-Rusyd: Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Ahlussunnah Bukittinggi*, 1(2), 102-126.
- Bastiar, Y., & Bahri, E. S. (2019). Model pengukuran kinerja lembaga zakat di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 6(1), 43-64.
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Potensi dan realisasi dana zakat indonesia. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 14-26.
- Karim, A. (2015). Dimensi Sosial dan Spiritual Ibadah Zakat. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 1-22.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema insani.
- Nofiaturrmah, F. (2016). Pengumpulan dan pendayagunaan zakat infak dan sedekah. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(2), 279-295.
- Rais, I. (2009). Muzakki dan kriterianya dalam tinjauan fikih zakat. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(1).
- Riyadi, F. (2016). Kontroversi zakat profesi perspektif ulama kontemporer. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(1), 109-132.
- Syahrir, S. (2017). *Pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat di kecamatan maritengngae kabupaten sidenreng rapping* (Doctoral dissertation, Univeritas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Suaidi, S. (2008). *Persepsi masyarakat pesisir Madura terhadap mustahiq zakat: Kajian atas pemberian zakat fitrah kepada kyai di Dusun Laok Tambak, Desa Padelegan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).
- Toriquddin, M. (2015). Pengelolaan zakat produktif: Perspektif maqasid al-syari'ah Ibnu'Asyur.